

**PENERAPAN ASAS MONOGAMI TERBUKA TERHADAP PRAKTIK
POLIGAMI DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI



NOHIF MUZAFFAR

18810043

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

FAKULTAS HUKUM

2022



**PENERAPAN ASAS MONOGAMI TERBUKA TERHADAP PRAKTIK
POLIGAMI DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Rangka Penyelesaian
Program S1 Studi Ilmu Hukum**

**0110
ROPIF MUHAMMADIYAH
18810043**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022**

ABSTRAK

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami, yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami. Perkawinan Indonesia, selain berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama. Dalam hukum Islam, poligami dimungkinkan walaupun dengan syarat-syarat yang ketat. Antara ketentuan poligami berdasarkan hukum Islam dan ketentuan poligami berdasarkan Undang-Undang Tentang Perkawinan harus berjalan seimbang tanpa saling bertentangan sehingga produk hukum yang diterapkan mampu menghasilkan keadilan dan keteraturan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode penulisan ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap subjek penelitian, Hasil wawancara kemudian di selaraskan dengan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif dengan pendekatan empiris sangat tepat digunakan pada penelitian ini karena dapat memberikan rincian yang lebih kompleks sehingga diharapkan dapat menganalisa situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini secara lebih rinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas asas monogami yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penerapannya belum juga efektif dan keadilan yang dikehendaki dalam poligami belum terlaksana sepenuhnya, sebab masih banyak orang-orang yang melanggar ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang dan Agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya data-data yang peneliti dapatkan secara langsung di masyarakat. Minimnya kesadaran hukum oleh masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan dan aturan-aturan syariat Agama, serta kurangnya sosialisasi secara baik menjadi penyebab pelanggaran dalam penerapannya.

Kata kunci : Efektivitas, Perkawinan Poligami, Asas Monogami.

ABSTRACT

The principle of marriage that applies to Indonesian marriage law is the principle of monogamy, where a man is only allowed to have one wife and vice versa. However, monogamy that is applied in Indonesia is relative monogamy which means it provides an opportunity for someone to practice polygamy. Apart from being based on the Marriage Law, Indonesian marriage is also based on principles that apply in religion. In Islamic Law, polygamy is possible even with strict conditions. Between the provisions of polygamy based on Islamic Law and the requirements of polygamy based on the Law on marriage, there must be a balance without contradicting each other so that the legal products applied can produce justice and order.

This study uses a qualitative method with an empirical approach. This writing method focuses on field research by conducting direct interviews with research subjects. The results of the interviews are then aligned with legal materials, both primary, secondary and tertiary, obtained in the field. The qualitative method with an empirical approach is very appropriate to be used in this research because it can provide more complex details so that it is expected to analyze the situation and problems faced in this research in more detail.

The results showed that the effectiveness of the monogamy principle in Law no. 1 of 1974 concerning marriage in its implementation has not been effective, and the justice desired in polygamy has not been fully implemented because there are still many people who violate the provisions that already exist in the Law and Religion. This is evidenced by the data that researchers get directly in the community. The lack of legal awareness by the public about the Marriage Law and the rules of the Shari'ah Religion, as well as the lack of good socialization, are the causes of violations in its application.

Keywords: Effectiveness, Polygamous Marriage, Monogamy Principle.

PERSETUJUAN

Skripsi oleh **ROFIIF MUZAFFAR** ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Metro, 29 Juni 2022.

Pembimbing I,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 0203038604

Pembimbing II,



INTAN PELANGI, S.H., LL.M.
NIDN. 0226088602

Ketua Program Studi,




NITARIA ANGKASA, S.H., M.H.
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi oleh **ROFIIF MUZAFFAR** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 27 Juli 2022.

Tim Penguji,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I. Ketua
NIDN. 0203038604



ARIZA UMAMI, S.H., M.H. Penguji Utama
NIDN.0207108604



INTAN PELANGI, S.H., M.H. Sekretaris
NIDN. 0226088602

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I.
NIDN. 0203038604

MOTTO

Jangan menilai diriku dari kesuksesanku, tetapi nilailah aku dari seberapa sering aku jatuh dan berhasil bangkit kembali.

- Nelson Mandela -

Jangan pernah meragukan dirimu sendiri, diluar sana banyak orang yang iri bahkan terintimidasi oleh potensimu.

- Rofiif Muzaffar -

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Asas Monogami Terbuka Terhadap Praktik Poligami Dalam Perkawinan”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan karya tulis dalam bentuk skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi secara positif selama proses penulisan skripsi ini. Maka saya persembahkan sebuah karya tulis yang dibuat dengan tulus dan penuh kebahagiaan untuk orang-orang yang penulis hormati dan sayangi, skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M. Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Dr. H. Iskandar, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Intan Pelangi, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Edi R.Hermanto, S.H,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Ibu Nitaria Angkasa, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Dosen Pembimbing Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Intan Pelangi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan sangat baik dalam membimbing serta menasehati penulis untuk menjadi lebih baik.

7. Dosen-Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan juga arahan.
8. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Edi Trisula dan Ibu Umi Sulaimah yang selama ini telah merawat, mendidik, menasihati, memberikan segala pengorbanan dan arahan serta menjadi penyemangat terbaik dalam hidupku demi kesuksesan yang aku impikan. Terimakasih atas ridho yang kalian berikan selama ini sebab ridho kalian adalah ridha Allah SWT. Seiring dengan ucapan terimakasihku, aku berdo'a kepada Allah SWT semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup sehingga aku tetap bisa melihat senyuman kalian sampai kapanpun.
9. Untuk kakakku Galih Prayogi, terimakasih telah menjadi kakak, saudara, panutan terbaik bagiku, terimakasih telah menjadi sosok laki-laki yang selalu menjadi penolong bagiku. Segala nasihat dan arahanmu akan selalu aku ingat sampai kapanpun dan akan kujadikan pedoman tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki sejati dan sebagai pemimpin yang baik dalam menjalani hidup.
10. Teruntuk pendamping hati terbaikku Aura Devgica Widuri. Terimakasih sudah menemaniku selama ini, menjadi *support system* yang selalu ada tanpa lelah menyemangatiku dalam segala hal. Kamu adalah salah satu harta paling berharga dalam hidupku, semoga dengan langkah awal proses ini dapat menjadi keberkahan bagi aku dan kamu. Tetap terus disampingku dan selalu menemaniku dalam menjalani segala proses hidup.
11. Teruntuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagai wadah untuk segala potensi diri yang ada dalam insan mahasiswa. Terimakasih telah memberikanku banyak pelajaran hidup selama menjadi seorang mahasiswa, proses pendewasaan diri yang aku dapatkan menjadi salah satu fase terbaik dalam hidupku. Tetaplah MERAH dalam pergerakanmu dan tetaplah menjadi wadah terbaik bagi para mahasiswa yang anggun dalam moral serta unggul dalam intelektual. Menolak Tunduk dan Bangkit Melawan Penindasan Karena Diam Adalah Sebuah Pengkhianatan.
12. Teruntuk UKM-F Legal Studies Forum (LESFO) Fakultas Hukum, terimakasih sudah menjadi wadah pembelajaran untukku sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan segala ilmu yang aku dapatkan semoga dapat bermanfaat untuk orang banyak dan menjadi keberkahan bagi berjalannya UKM-F LESFO. Viva Justicia!

13. Untuk sahabat seperjuanganku para Pemuda Tersesat: Agus Dwi Nugroho, Anggi Alfindo, Lukman Asrori, Yudha Rizky Argana, Reza Andreas Saputra, Reksa Wiranda, M. Fazry Tasa Utama, Datu Nusantara, Rachmad Tio Anatin, Vany Putra Perdana, Iqbal Setiawan, Miranti Dwi Cahyani, Rika Purnama Sari, dan lainnya, terima kasih atas kebersamaan dan kisah hidup selama ini, semoga kelak kita semua dapat meraih cita-cita dan impian yang diinginkan. Dan semoga kita tetap selalu dipertemukan sehingga kita bisa bercerita dengan anak cucu kita suatu hari nanti tentang bagaimana sekelompok pemuda yang tidak kenal lelah dalam menggapai impiannya sebagai seorang sahabat.
14. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Angkatan 2018. Terimakasih banyak atas segala dukungan kalian, segala proses yang kita lalui sebagai mahasiswa dan sebagai teman akan menjadi bagian dari kisah hidupku.
15. Untuk Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "PENERAPAN ASAS MONOGAMI TERBUKA TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DALAM PERKAWINAN" sebagai suatu syarat untuk mendapatkan sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang ikhlas dan sabar dalam membimbing penulisan skripsi ini. Semoga bantuannya selama ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Selama proses penulisan skripsi ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesainya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan mohon maaf jika tidak dapat menyebutkan semua nama satu persatu yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 27 Juli 2022.

Penulis



ROFIIF MUZAFFAR
NPM. 18810043

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rofiif Muzaffar

NPM : 18810043

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Penerapan Asas Monogami Terbuka Terhadap Praktik Poligami
Dalam Perkawinan.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan proposal ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini terdapat unsur plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Metro, 27 Juli 2022.

Yang membuat pernyataan



ROFIIF MUZAFFAR
NPM. 18810043



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2854/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ROFIIF MUZAFFAR
NPM : 18810043
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

**PENERAPAN ASAS MONOGAMI TERBUKA TERHADAP
PRAKTIK POLIGAMI DALAM PERKAWINAN**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 15 Agustus 2022

Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

mat:

Ki Hajar Dewantara No.116
Gmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Pungung, Indonesia

bsite: www.upi.ummetro.ac.id

mail: upi@ummetro.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	xiii
SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (<i>Similarity Check</i>)	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Kerangka Teoritis.....	6
F. Kerangka Konseptual	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perkawinan Poligami Menurut Islam	13
1. Pengertian Perkawinan Poligami Dalam Islam	13
2. Pandangan Ulama Terhadap Perkawinan Poligami	16
B. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Positif	19
1. Pengertian Poligami Menurut Hukum Positif	19
2. Dasar Hukum Perkawinan Poligami	21
C. Asas-Asas Dalam Perkawinan	23
BAB III. METODE PENELITIAN	26
A. Metode dan Jenis Penelitian	26
B. Sumber dan Jenis Data	26
C. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Data	28

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Deskripsi Lokasi Penelitian Dan Narasumber.....	30
B. Hasil Penelitian	35
C. Pembahasan	40
BAB V. PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	